

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 618/KPTS-II/1996**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGENDALIAN PELEDAKAN**  
**POPULASI SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perburuan Satwa Buru;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 sebagaimana dimaksud dalam butir a maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang tata cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN PELEDAKAN POPULASI SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi adalah melimpahnya satwa liar yang tidak dilindungi secara mendadak sehingga jumlahnya melebihi daya dukung habitat;
2. Pengendalian populasi adalah upaya menekan melimpahnya satwa liar secara mendadak sehingga jumlahnya sesuai dengan daya dukung habitatnya;
3. Satwa liar yang dinyatakan sebagai hama adalah satwa liar yang mengakibatkan gangguan yang secara ekonomis telah sangat merugikan bagi pertanian;
4. Instansi terkait adalah instansi di luar instansi Kehutanan yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi.

**Pasal 2**

Pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi dapat dilakukan melalui kegiatan pemburuan.

**Pasal 3**

- (1) Terjadinya peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi dilaporkan oleh Pejabat Kehutanan di Daerah Tingkat II kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehutanan atau Kepala Wilayah Kecamatan setempat kepada Bupati/Wali Kotamadya Daerah Tingkat II;

- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setelah mendapat laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, dan menyampaikannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengumumkan terjadinya peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi tersebut dan menetapkan satwa liar tersebut sebagai hama.

#### **Pasal 4**

- (1) Menteri Kehutanan berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) menetapkan wilayah di mana terjadi peledakan populasi tersebut sebagai areal buru;
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat, berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan jumlah dan jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang akan diburu;
- (3) Kegiatan pemburuan dapat dilakukan oleh pemburu tradisional maupun pemburu yang memiliki akta buru;
- (4) Pemburu yang melakukan kegiatan pemburuan dalam rangka pengendalian peledakan populasi tidak dikenakan pungutan izin berburu.

#### **Pasal 5**

Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian populasi satwa liar yang tidak lindungi tersebut dilakukan oleh Pejabat Kehutanan di Daerah Tingkat II setempat dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan pengendalian populasi satwa liar yang tidak dilindungi tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pengendalian populasi satwa liar yang tidak dilindungi.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 1996

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI**

**YB. WIDODO SUTOYO, SH. MM**  
NIP. 080023934

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
2. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Sdr. Para Gubernur KDH Tk. I Seluruh Indonesia
4. Sdr. Para Kakanwil Dep. Kehutanan Seluruh Indonesia
5. Sdr. Para Kakanwil Dep. Pertanian Seluruh Indonesia
6. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Seluruh Indonesia
7. Sdr. Kepala Unit I, II dan III Perum Perhutani
8. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Lingkup Dep. Kehutanan Seluruh Indonesia